

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**TINJAUAN TERHADAP PERATURAN DAN EKSEKUSI JAMINAN
FIDUSIA ATAS AKAD *MURABAHAH* OLEH BANK SYARIAH X
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42
TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

OLEH

Veriant Rifqi Refliana

NPM : 2016200117

PEMBIMBING I

Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.

PEMBIMBING II

Dr. Asep Iwan Iriawan, SH, MH.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

ttd

(Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.)

Pembimbing II

ttd

(Dr. Asep Iwan Iriawan, SH.,MH.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Veriant Rifqi Refliana

NPM : 2016200117

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“TINJAUAN TERHADAP PERATURAN DAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA ATAS AKAD MURABAHAH OLEH BANK SYARIAH X BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dana tau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau;
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dana tau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 28 Januari 2021

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Veriant Rifqi Refliana

2016200117

ABSTRAK

Bank Syariah memiliki produk pembiayaan yang salah satunya adalah akad pembiayaan *murabahah*. Akad pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* menyatakan bahwa, jaminan hanya sebagai bentuk iktikad baik. Akad pembiayaan *murabahah* jaminan yang digunakan ialah jaminan fidusia, diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, akan tetapi tidak diatur lebih rinci terkait eksekusi jaminan fidusia, sehingga Bank Syariah X membuat aturan turunan terkait dengan tata cara eksekusi jaminan fidusia. Maka permasalahannya adalah Bagaimana peraturan yang dibuat oleh Bank Syariah X mengenai eksekusi jaminan fidusia dan apakah tata cara eksekusi jaminan fidusia pada akad pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh Bank Syariah X telah sesuai dengan peraturan Bank Syariah X serta prinsip syariah dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian secara normatif terhadap SK Direksi Nomor 263/SK/DIR-PPD/2017 tentang Pedoman Penanganan Pembiayaan Bermasalah, dan SK Direksi Nomor 055/DIR-PPD/2017 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penjualan Agunan Pembiayaan Bermasalah diukur dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Selain itu sebagai pelengkap juga dilakukan wawancara terhadap praktisi yang kompeten di bidang eksekusi jaminan fidusia Bank Syariah. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif, sedangkan pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduksi. Berdasarkan analisis terhadap aturan eksekusi jaminan fidusia pada akad *murabahah* oleh Bank Syariah X berdasarkan prinsip syariah dan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan hasil wawancara diketahui bahwa 1) Aturan mengenai eksekusi jaminan fidusia pada akad *murabahah* oleh Bank Syariah X belum memuat secara menyeluruh prinsip syariah, karena mengenai obyek jaminan fidusia melihat pada hanya atau harus melebihi nilai pokok sehingga memungkinkan adanya unsur riba dan haram pada jaminan fidusia; 2) Praktik yang dilakukan Bank Syariah X belum sesuai dengan Putusan MK karena aturan Bank Syariah X belum mengacu kepada Putusan MK dalam penyelesaiannya, sehingga memungkinkan adanya penyelesaian secara sepihak yang dilakukan oleh Bank Syariah X, sehingga perlu dilakukan pembaruan pada aturan yang dibuat oleh Bank Syariah X.

Kata Kunci: Bank Syariah, Akad *Murabahah*, Jaminan Fidusia, Eksekusi Jaminan Fidusia

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, penulisan penelitian ini dapat disusun dengan baik dan tepat pada waktunya. Penulis juga berterima kasih kepada semua pihak yang turut mendukung penyusunan penulisan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN TERHADAP PERATURAN DAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA ATAS AKAD *MURABAHAH* OLEH BANK SYARIAH X BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA”** ini.

Penulis karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan, menyadari bahwa penulisan penelitian ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari dosen-dosen dan rekan-rekan demi penyempurnaan proposal penelitian ini.

Dalam segala proses penyusunan penulisan hukum ini, penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Maka demikian, pada kesempatan kali ini, Penulis hendak menyampaikan segala rasa terima kasih kepada segenap pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah terlibat membantu Penulis dalam segala proses penyusunan penulisan hukum ini. Sebab itu, Penulis hendak mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin dan kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan tepat pada waktunya.
2. Kepada H. Encep Wagan Refliana, S.Si., M.M. dan Hj. Lely Yulianti selaku orang tua penulis serta Pinanditha Annisa Rahmatika Reflianti, Kharisma Choirunnisa Replianti, dan Fiisabiila Radisty Reflianti selaku saudara kandung penulis yang selalu memberikan dukungan baik materil maupun moril kepada penulis sejak awal hingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Kepada Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing dan dosen wali penulis atas arahan dan dukungan pada setiap proses bimbingan dan perwalian. Terimakasih ibu atas waktunya, kerjasamanya dan saran-sarannya yang

sangat membantu. Saat ini sedang terjadi wabah COVID-19 akan tetapi ibu tetap memberikan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian dengan baik dan tepat waktu.

4. Kepada Bapak Dr. Asep Iwan Iriawan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis, terimakasih pak atas waktunya, kerjasamanya dan saran-sarannya yang sangat membantu. Meskipun saat ini sedang terjadi wabah COVID-19, bapak tetap memberikan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian dengan baik dan tepat waktu.
5. Kepada Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H. Atas waktunya, pemikirannya, bimbingannya, obrolannya, dan pencerahannya yang sangat berarti bagi penulis yang mengarah ke permasalahan penulisan Penulis. Meskipun saat ini sedang sulit untuk berdiskusi karena wabah COVID-19, tetapi Ibu Dewi tetap mau dimintakan pendapatnya apabila penulis membutuhkan saran-saran terkait dengan penelitian penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian secara tepat waktu.
6. Kepada jajaran dekanat, dosen dan staf pendukung perkuliahan baik administrasi, pekarya, maupun tata usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Berkat bapak-ibu, penulis mampu melaksanakan perkuliahan dan memahami ilmu-ilmu yang diajarkan yang tentunya berguna bagi penulis.
7. Kepada Sahabat-Sahabat SMA Penulis, Adam, Geraldi, Yuda, Guyub, Haekal, Naufal, Roswan atas dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
8. Kepada Fajar Suprianto, Khuluqi Azkiya, Cakra Jaka, Ryano Rahadian, dan Rhendie Rashelda, yang merupakan teman seperjuangan penulis, teman bertukar pikiran sekaligus teman bermain penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih atas dukungan dan bantuannya selama masa perkuliahan hingga penulis menyelesaikan studi.
9. Kepada Rekan-Rekan SANSIRO, dan RAWA, Terimakasih telah menjadi teman nongkrong penulis sehingga membuat penulis tidak merasa kesepian selama ini baik di dalam kampus ataupun diluar kampus.

10. Kepada mereka yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu penulis dalam rangka menyelesaikan studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dengan berbagai cara.

Sebagai penutup, Penulis berharap sumbangsih pemikiran Penulis yang tertuang dalam penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan berkontribusi dalam pelaksanaan hukum mengenai eksekusi jaminan fidusia pada bank syariah di Indonesia. Atas perhatiannya, Penulis mengucapkan terima kasih.

Bandung, 28 Januari 2021

Penulis,

Daftar Isi

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan penelitian	8
1.4. Manfaat penelitian	9
1.5. Metode Penelitian.....	9
1.5.1. Jenis Penelitian.....	9
1.5.2. Lokasi Penelitian	10
1.5.3. Data Penelitian	10
1.5.4. Metode Pengumpulan Data	10
1.5.5. Profil Responden	11
1.5.6. Jadwal Penelitian	12
1.5.7. Sumber Data.....	13
1.6. Rencana sistematika penulisan	14
BAB II: TINJAUAN TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN AKAD MURABAHAH.....	15
2.1. Perbankan Syariah	15
2.1.1. Pengertian Perbankan Syariah.....	15
2.1.2. Sejarah Perbankan Syariah Di Indonesia.....	17
2.1.3. Bank Syariah	21
2.1.4. Prinsip-prinsip Syariah Islam.....	22
2.1.5. Tujuan Syariah Islam	25
2.2. Akad <i>Murabahah</i>	27
2.2.1. Pengertian <i>Murabahah</i>	27
2.2.2. Dasar Hukum <i>Murabahah</i>	28
2.2.3. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i>	29
2.2.4. Jenis-jenis <i>Murabahah</i>	31
2.2.5. Tujuan digunakan <i>murabahah</i>	32

2.2.6. Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Lembaga Keuangan Syariah	32
BAB III: TINJAUAN TENTANG JAMINAN FIDUSIA.....	36
3.1. Sejarah Jaminan Fidusia.....	36
3.2. Pengertian Jaminan Fidusia	38
3.3. Ciri-Ciri Jaminan Fidusia	40
3.4. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia	42
3.5. Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	45
3.6. Pengalihan Fidusia.....	48
3.7. Eksekusi Jaminan Fidusia.....	48
BAB IV: ANALISIS PERATURAN DAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PADA AKAD <i>MURABAHAH</i> OLEH BANK SYARIAH X BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	53
4.1. Peraturan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Akad <i>Murabahah</i> oleh Bank Syariah X	53
4.2. Analisis Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Akad <i>Murabahah</i> Bank Syariah X	80
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....	89
5.1. Kesimpulan.....	89
5.2. Saran	90
Daftar Pustaka.....	92
Lampiran	97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan masyarakat terkait kebutuhan penyaluran dana di Indonesia begitu pesat, hal tersebut diketahui dengan banyaknya lembaga keuangan yang dibentuk di sekitar masyarakat. Salah satu bentuk penyaluran dana pada masyarakat dapat melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Salah satu bentuk dari LKS yaitu Bank Syariah, Bank Syariah menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS), memberi definisi bahwa: “Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.”

Pengertian prinsip syariah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UUP) yaitu bahwa: “Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)”.

Prinsip syariah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (12) UUUPS bahwa: ”Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”. Prinsip syariah ialah segala sesuatu yang

telah diatur mengenai hukum Islam melalui peraturan-peraturan yang dibentuk oleh pemerintah dan harus ditaati oleh setiap bank syariah.

Pasal 2 UUPS mengatur mengenai asas penyelenggaraan perbankan syariah, yaitu prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Mengenai asas penyelenggaraan perbankan syariah dijabarkan dalam penjelasan Pasal 2 UUPS yaitu menyatakan bahwa kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, atau zalim.

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi menerima pendanaan dari nasabah dan meminjamkannya kepada nasabah lain yang membutuhkan dana. Atas pendanaan para nasabah itu bank memberi imbalan berupa bagi hasil. Demikian pula, atas pemberian pembiayaan itu bank mewajibkan bagi hasil kepada para peminjam. Selain itu bank syariah juga menyediakan produk-produk jasa yang dapat dimanfaatkan oleh nasabahnya. Bank syariah menjalankan kegiatannya menggunakan prinsip syariah dalam Fatwa-Fatwa DSN-MUI, UUPS, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat digunakan dalam kegiatan bank syariah.¹

Pembiayaan bank syariah salah satunya yaitu pembiayaan melalui akad *murabahah*, *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati.² Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.³ *Murabahah* diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* (Fatwa *Murabahah*).

Pembiayaan *murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), yaitu prinsip *bai'* (jual beli) dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai

¹Wardah Yuspin, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 10, No.2, Maret 2007), hlm. 62

²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Ctk. Pertama*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.101

³Wiroso, *Jual-beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.13

keuntungan (*ribhu*) yang disepakati. *Murabahah* melakukan penyerahan barang saat transaksi sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh ataupun dicicil. Jaminan yang biasanya digunakan dalam *murabahah* merupakan jaminan fidusia dikarenakan agar barang tersebut dapat digunakan oleh yang mendapatkan pembiayaan.⁴

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* (Fatwa *Murabahah*). Fatwa *Murabahah*, jaminan hanya sebagai bentuk menunjukkan adanya iktikad baik dari debitur untuk memenuhi kewajiban yang akan ia terima ketika telah mendapatkan dana dari kreditur. Maka iktikad baik sangat diperlukan untuk menunjukkan keseriusan dalam menjalankan perjanjian atau akad *murabahah*.⁵

Konsep iktikad baik menurut Ridwan Khairandy⁶ bahwa, iktikad baik memiliki dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi subjektif, yang berarti iktikad baik mengarah kepada makna kejujuran. Dimensi yang kedua adalah dimensi yang memaknai iktikad baik sebagai kerasionalan dan kepatutan atau keadilan. Kecenderungan dewasa ini dalam berbagai sistem hukum mengaitkan iktikad baik pelaksanaan kontrak dengan kerasionalan dan kepatutan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Iktikad baik pra kontrak tetap mengacu kepada iktikad baik yang bersifat subjektif yang digantungkan pada kejujuran para pihak.

Subekti merumuskan iktikad baik dengan pengertian sebagai berikut: Iktikad baik diwaktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran, orang yang beriktikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang di kemudian hari

⁴Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi Dua*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.88

⁵Tim Penulis DSN MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*

⁶Zumrotul Ainiah & Lukman Santoso, *Implikasi Asas Iktikad Baik Dalam Akad Murabahah Di Perbankan Syariah*, (IAIN Ponorogo, Vol. 4, No.2, 2018), hlm. 89

akan menimbulkan kesulitan-kesulitan. Secara sederhana yang dimaksud iktikad baik dalam suatu perjanjian dapat diartikan, bahwa suatu perjanjian hendaklah dilaksanakan dengan jujur dan bersih, sehingga dalam pelaksanaannya nanti tercermin kepastian hukum dan rasa adil bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.⁷ Subekti membagi pengertian iktikad baik ini dalam dua pengertian yaitu: 1) Dalam konteks pembuatan perjanjian (*formation of contract*). Iktikad baik ini diidentifikasi sebagai “kejujuran” salah satu pihak dalam pembuatan perjanjian. 2) Dalam konteks pelaksanaan perjanjian (*performance of contract*). Iktikad baik dipahami sebagai suatu kepatutan yang diartikan sebagai suatu penilaian baik terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam melaksanakan apa yang telah dijanjikan.⁸

Menurut Sayyid As-Sabiq, jaminan memiliki arti menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan sebagai jaminan hutang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh/sebagian hutang dari barang tersebut.⁹ Dengan demikian, jaminan adalah menahan barang milik debitur memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan untuk memperlihatkan iktikad baik dari debitur untuk membayar hutang kepada kreditur. Benda yang dijadikan jaminan tersebut harus memiliki nilai ekonomis serta bermanfaat dimaksudkan karena jaminan tersebut dapat memberikan ketenangan bahwa uang yang dipinjamkan akan dikembalikan.¹⁰

Jaminan fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdracht*. Berdasarkan dari arti kata tersebut, maka

⁷Samuel M.P. Hutabarat, *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 45

⁸Zumrotul Ainiah & Lukman Santoso, *Implikasi Asas Iktikad Baik Dalam Akad Murabahah Di Perbankan Syariah*, (IAIN Ponorogo, Vol. 4, No.2, 2018), hlm. 91

⁹Wardah Yuspin, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 10, No.2, Maret 2007), hlm. 60

¹⁰Noor Hafidah, *Jurnal: Implementasi Konsep Jaminan Syariah Dalam Tata Aturan UU Perbankan Syariah*, (Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Vol. 6, No. 2, 2012), hlm. 124

hubungan hukum antara pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Debitur mempercayakan bahwa kreditur akan mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah pelunasan utang yang dalam hal ini, objek yang dijaminan tetap berada dalam penguasaan debitur. Jika debitur melunasi utangnya tetap waktu, maka kreditur akan mengembalikan hak kepemilikan tersebut kepada debitur. Namun, jika debitur tidak dapat melunasi utangnya, maka kreditur berhak untuk menjual barang fidusia untuk melunasi utangnya tersebut.¹¹

Beberapa aspek dalam fidusia; adanya hak jaminan, adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan, benda yang menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur, dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.¹² Fidusia ditandatangani, maka pemilik yuridis objek fidusia adalah kreditur, sedangkan pemilik manfaat adalah debitur. Tujuan dari pendaftaran adalah memberikan kepastian hukum kepada kreditur dan debitur serta pihak ketiga yang berkepentingan. Keterangan mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia terbuka untuk umum, kecuali terhadap barang persediaan, melalui sistem pendaftaran diatur ciri-ciri yang sempurna dari jaminan fidusia sehingga memperoleh sifat sebagai hak kebendaan dan asas *droit de suite*.¹³ Aturan-aturan terkait dengan jaminan fidusia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF).

Iktikad baik mengandung beberapa unsur yaitu: a) Kejujuran (*honesty*) baik dalam arti aktif maupun pasif dalam pembentukan dan pelaksanaan hak dan

¹¹Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia, cetakan ke-3*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2003), hlm.119-120

¹²Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 57

¹³*ibid*, hlm. 22

kewajiban hukum; b) Kepatutan (*reasonableness*) yang mungkin dapat dirumuskan kembali sejalan dengan pengertian “iktikad baik” dalam arti etis, sehingga menjadi kesadaran dan niat dalam diri para pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena sesuatu itu disadari sebagai tindakan yang baik, sesuai dengan kewajiban moral dan demi kewajiban moral itu sendiri; c) Tidak sewenang-wenang (*fairness*) dalam arti bahwa tidak ada fakta yang menunjukkan niat dan kesadaran dari pihak dengan kedudukan tawar (*bargaining position*) yang lebih kuat untuk memanfaatkan kedudukannya itu untuk memperoleh keuntungan secara tidak wajar (*unreasonable advantage*) dari pihak lain yang memiliki posisi tawar yang lebih lemah.¹⁴

Akad *murabahah* di dalamnya memuat suatu perjanjian yang terdapat asas-asas yang harus dipenuhi para pihak, yakni pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan. Salah satunya asas iktikad baik yang harus dipenuhi agar di dalam melakukan pembiayaan *murabahah* berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh kedua belah pihak. Kejujuran dalam pembentukan dan pelaksanaan hak dan kewajiban hukum, kepatutan yang menjadi kesadaran dan niat dalam diri para pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, karena sesuatu itu disadari sebagai tindakan yang baik, sesuai dengan kewajiban moral dan demi kewajiban moral itu sendiri, serta tidak sewenang-wenang yakni tidak ada fakta yang menunjukkan niat dan kesadaran dari pihak dengan kedudukan tawar yang lebih kuat untuk memanfaatkan kedudukannya itu untuk memperoleh keuntungan secara tidak wajar dari pihak lain yang memiliki posisi tawar yang lebih lemah.¹⁵

Jaminan fidusia mengatur mengenai eksekusi terhadap jaminan apabila debitur melakukan cedera janji, hal ini diatur dalam Pasal 15 UUF yang pada intinya menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial

¹⁴Zumrotul Ainiah & Lukman Santoso, *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah Volume 04 Nomor 02 Implikasi Asas Iktikad Baik Dalam Akad Murabahah Di Perbankan Syariah*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), hlm.91

¹⁵*Ibid*, hlm.92

yang sama dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda tersebut. Saat ini terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang pada intinya menyatakan bahwa, “kekuatan eksekutorial” tidak berlaku lagi apabila debitur tidak sepakat untuk menyerahkan barang secara sukarela apabila tidak diperjanjikan sebelumnya, sehingga apabila ingin melakukan eksekusi harus meminta putusan pengadilan terlebih dahulu. Hal ini menarik perhatian penulis, karena didalam fatwa *murabahah* disebutkan bahwa jaminan sebagai bentuk iktikad baik. Akan tetapi hal tersebut tidaklah cukup jelas bentuk konkretnya didalam prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu bank syariah tidak harus membuat pedoman masing-masing untuk mengkonkretkan mengenai iktikad baik. Hal tersebut menyebabkan terdapat perbedaan pedoman masing-masing antar bank, sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Praktik eksekusi jaminan syariah bagi pengguna jasa bank syariah, bukan semata-mata untuk menjamin kepastian hukum saja namun juga memastikan bahwa produk yang digunakan telah sesuai dengan prinsip syariah. Nasabah ingin memastikan bahwa bank syariah telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga harus dicermati mengenai aturan serta praktik yang dijalankan oleh bank syariah tersebut, hal ini didasari pada penelitian awal yang dilakukan penulis.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pedoman yang digunakan bank syariah dalam melaksanakan tata cara jaminan dalam akad *murabahah*. Hal yang diteliti terkait pedoman yang dimiliki oleh bank syariah telah sesuai dengan prinsip syariah atau belum. Bank Syariah yang menjadi objek penelitian adalah Bank Syariah X, merupakan Bank BUMN milik pemerintah yang tersebar hampir seluruh wilayah Jawa Barat yang memiliki nasabah yang cukup banyak.

Peraturan pedoman eksekusi dan eksekusi jaminan fidusia pada Bank Syariah X menjadi perhatian untuk mengetahui telah sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan atau belum. Maka dari itu penulis berniat untuk menganalisis permasalahan tersebut dengan menulis skripsi yang berjudul: “Tinjauan Terhadap Peraturan dan Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Akad *Murabahah* oleh Bank Syariah X Berdasarkan Prinsip Syariah dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia” .

1.2. Rumusan Masalah

Penulisan ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan yang dibuat oleh Bank Syariah X mengenai eksekusi jaminan fidusia pada akad pembiayaan *murabahah* berdasarkan prinsip syariah dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
2. Apakah tata cara eksekusi jaminan fidusia pada akad pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh Bank Syariah X telah sesuai dengan peraturan Bank Syariah X serta prinsip syariah dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?

1.3. Tujuan penelitian

Penulisan dilakukan atas permasalahan mengenai jaminan fidusia pada akad *murabahah* yang dilakukan oleh Bank Syariah X. Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana peraturan mengenai jaminan fidusia dan praktik eksekusi jaminan fidusia terkait akad *murabahah* oleh Bank Syariah X sesuai atau tidak dengan prinsip syariah dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Melihat permasalahan, penulisan bertujuan untuk:

1. Menggambarkan mengenai peraturan pedoman mengenai jaminan fidusia terkait akad *murabahah* di Bank Syariah X apakah telah memenuhi prinsip syariah dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Menggambarkan mengenai praktik eksekusi jaminan fidusia pada akad *murabahah* yang dilakukan oleh Bank Syariah X telah sesuai dengan peraturan Bank Syariah X serta prinsip syariah dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

1.4. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengkritisi dan memberi masukan mengenai peraturan dan praktik eksekusi jaminan fidusia pada akad *murabahah*, untuk memberikan kejelasan terkait peraturan dan praktik eksekusi jaminan fidusia oleh Bank Syariah X untuk para praktisi, serta memberikan pengetahuan kepada akademisi terkait peraturan dan praktik eksekusi jaminan fidusia oleh Bank Syariah X.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Normatif dimaksudkan untuk meneliti melalui aturan-aturan yang berkaitan dengan permasalahan. Yuridis normatif sendiri diartikan melakukan penelitian dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta dan penerapannya.¹⁶ Dengan demikian dapat menemukan peraturan dan fakta-fakta guna mengidentifikasi masalah yang berujung penyelesaian masalah. Penelitian yang dilakukan terhadap pedoman dan praktik eksekusi jaminan fidusia di Bank Syariah X dengan tujuan untuk identifikasi persoalan (*problem-identification*) yang tertuang dalam rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang kemudian menuju pada menemukan fakta (*fact-finding*) terkait pedoman dan praktik eksekusi jaminan fidusia di Bank Syariah X dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*) dari rumusan masalah.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010), hlm.42

1.5.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini, membutuhkan data pendukung untuk menjawab permasalahan. Kriteria Bank Syariah yang berada di Kota Bandung menjadi pertimbangan karena agar terjangkau saat dilakukan penelitian. Penulis memilih Bank Syariah X yang berada di Kota Bandung dikarenakan merupakan milik pemerintah yang tersebar hampir seluruh wilayah Jawa Barat yang memiliki nasabah yang cukup banyak.

1.5.3. Data Penelitian

Data Penelitian (*Field Research*) yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mendapatkan data berupa sejumlah keterangan atau data fakta secara langsung dari lokasi penelitian di Bank Syariah X.

1.5.4. Metode Pengumpulan Data

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengacu kepada penulis sebagai instrument kunci dalam menentukan sampel, pemilihan sampel ditentukan oleh tujuan penulis dan kriteria – kriteria tertentu yang ditetapkan oleh penulis.¹⁷

Dalam hal ini tujuan dari penulis ialah mengetahui peraturan yang dibuat oleh Bank Syariah X mengenai pedoman eksekusi jaminan fidusia pada akad pembiayaan *murabahah* dan praktik eksekusi jaminan fidusia pada akad pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh Bank Syariah X telah sesuai dengan peraturan Bank Syariah X mengenai tata cara eksekusi jaminan fidusia berdasarkan prinsip kepatuhan syariah dan peraturan perundang-undangan. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pengumpulan *sampel* berdasarkan pada pertimbangan–pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini

¹⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), hlm.10

merupakan pihak Bank Syariah X, terkait dengan pedoman dan praktik eksekusi jaminan fidusia.¹⁸

Tanggal 3 – 4 Agustus 2020 penulis melakukan penelitian singkat dan survey terhadap bank syariah yang akan diteliti. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat 71 Bank Umum Swasta Nasional.¹⁹ Penulis memiliki kriteria yaitu, merupakan Bank Syariah di Kota Bandung yang bergerak dalam usaha pembiayaan akad *murabahah*. Lalu penulis memilih salah satu bank yang berdomisili di Kota Bandung karena agar memudahkan proses pengambilan data dan bank tersebut merupakan bank yang memiliki nasabah yang cakupannya luas.

Penulis kemudian mencari tahu apakah Bank Syariah X tersebut menyelenggarakan kegiatan pembiayaan *murabahah* terkait dengan jaminan fidusia atau tidak. Penulis melakukan riset dan mencari tahu melalui profil Bank Syariah X maupun menghubungi pihak Bank Syariah X untuk menanyakan hal tersebut. Penulis menemukan data bahwa Bank Syariah X menyelenggarakan kegiatan pembiayaan *murabahah* terkait dengan jaminan fidusia.

1.5.5. Profil Responden

Staf unit bagian Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan di Bank Syariah X.

Nama : Fiet Yogi Pratama
Jabatan : Staf Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan (P3) Bank Syariah X.



¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cetakan ke-28, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm.85

¹⁹ Diakses melalui <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/Pages/Daftar-Alamat-Kantor-Pusat-Bank-Umum-Dan-Syariah.aspx> pada tanggal 4 Agustus 2020 Pukul 20.12 WIB

Ruang lingkup : Penyelesaian kredit bermasalah
tanggung jawab terkait dengan kepatuhan nasabah
di kolektabilitas mulai 3,4,5
termasuk untuk penarikan jaminan
untuk fidusia, sedangkan apabila
hak tanggungan melalui proses
lelang.

Kriteria pemilihan responden merupakan staf Bank Syariah X, yang memiliki masa aktif bekerja antara 2017 – sekarang, karena diharapkan responden mengetahui mengenai pedoman pelaksanaan serta praktik eksekusi yang telah dilakukan oleh bank dari 2017 hingga saat ini. sehingga menurut penulis Bank Syariah X merupakan tempat yang tepat untuk melakukan penelitian.

Bapak Fiet Yogi Pratama dipilih oleh pihak bank menjadi responden penelitian pihak Bank Syariah X karena ia telah mengetahui mengenai pedoman serta merupakan staf unit bagian Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan sehingga berpengalaman melakukan eksekusi jaminan fidusia di lapangan.

1.5.6. Jadwal Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis mengajukan izin untuk melakukan wawancara ke Bank Syariah X pada tanggal 10 November 2020. Namun demikian, setelah penulis mengajukan izin penelitian kepada seluruh pihak bank yang akan diteliti, pihak bank melakukan perubahan terhadap jadwal terkait pelaksanaan wawancara akan dilakukan.

Tanggal 4 Desember 2020, setelah mendapatkan kepastian jadwal untuk melakukan penelitian lapangan di Bank Syariah X, pihak bank memberitahu bahwa hanya diizinkan melakukan wawancara terhadap 1 (satu) responden yang merupakan staf unit bagian Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan (P3). Pihak bank menjelaskan bahwa unit tersebut telah menguasai mengenai

pedoman serta praktik eksekusi di lapangan, dan memberikan alasan efisiensi atas waktu dikarenakan kondisi pandemic di Kota Bandung.

Tanggal 15 Desember 2020, penulis melakukan pengambilan data dengan cara wawancara dengan Bapak Fiet Yogi Pratama selaku staf bagian Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan (P3) Bank Syariah X serta mendapatkan pedoman terkait dengan praktik eksekusi jaminan fidusia yang diberikan oleh responden. Bapak Fiet Yogi Pratama menjelaskan mengenai pedoman yang dimiliki oleh pihak bank serta hal-hal yang terjadi di lapangan selama eksekusi jaminan fidusia dilakukan menurut pengalamannya.

1.5.7. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis akan melihat pada pengaturan-pengaturan yang terdapat di dalam data pustaka atau data sekunder, dan menghubungkan antara data pustaka atau data sekunder tersebut dengan fakta-fakta yang ada. Selain data sekunder, penulis harus mengolah data primer yang diperoleh dari lapangan.

Data pendukung yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pustaka atau data sekunder. Data-data sekunder ini diperoleh dari data kepustakaan, yang terdiri dari:

A. Sumber hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan:

1. Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

6. Fatwa Dewan Syariah Nasional;

B. Sumber hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber hukum primer, seperti hasil wawancara lapangan, penelitian akademik, karya-karya ilmiah para sarjana, jurnal serta tulisan-tulisan lainnya mengenai Jaminan Fidusia, Prinsip Syariah, dan Perbankan Syariah.

1.6. Rencana sistematika penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini akan membahas latar belakang, rumusan, manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, dan rencana sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan tentang Perbankan Syariah dan Akad *Murabahah*

Bab akan membahas mengenai perbankan syariah dan akad *murabahah*.

BAB III : Tinjauan tentang Jaminan Fidusia

Bab ini akan membahas tentang jaminan fidusia.

BAB IV : Analisis Peraturan dan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Akad *Murabahah* oleh Bank Syariah X Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Perundang-undangan

Bab ini akan menganalisis hasil penelitian peraturan dan eksekusi jaminan fidusia oleh Bank Syariah X berdasarkan prinsip kepatuhan syariah dan peraturan perundang-undangan.

BAB V: Kesimpulan dan saran

Bab ini membahas kesimpulan dan saran.

